



**PENETAPAN**

**Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**DYAH KARTIKA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, Rt. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 25 Juni 2018 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 25 Juni 2018, dibawah register nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bernama **DYAH KARTIKA DEWI** yang dilahirkan di **Nunukan** pada tanggal **21-08-1976**;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: **6405CLT15112010016276**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat akta kelahiran pemohon terbit, ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama sebagaimana tertulis **DYAH KARTIKA DEWI** yang seharusnya **DIYAH KARTIKA DEWI**, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan;
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
  - Nama Pemohon: **DYAH KARTIKA DEWI** diperbaiki menjadi **DIYAH KARTIKA DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6405026108760001, atas nama **DYAH KARTIKA DEWI**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6405022702083823, atas nama Kepala Keluarga **JUNAIDY**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 5 Desember 2011, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT15112010016276, atas nama **DYAH KARTIKA DEWI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, pada tanggal 15 Desember 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/III/97, antara **JUNAIDY** dengan **DIYAH KARTIKA DEWI**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembakung, tanggal 12 Maret 1997, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nomor: 333/472.11-DISDUKCAPILV/2018, yang dikeluarkan A.n. Kepala Dinas, Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil ub. Kasi Kelahiran dan Kematian, tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda **P-5**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**Saksi I JUNAIDY**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis DYAH KARTIKA DEWI;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah DIYAH KARTIKA DEWI, sebagaimana sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

**Saksi II MUHAMMAD FAZRIN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis DYAH KARTIKA DEWI;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah DIYAH KARTIKA DEWI, sebagaimana sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, untuk alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi JUNAIDY dan saksi MUHAMMAD FAZRIN;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi JUNAIDY yang merupakan Suami Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi JUNAIDY yang merupakan suami Pemohon, dapat diterima menurut hukum, dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6405026108760001, atas nama DYAH KARTIKA DEWI, dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 6405022702083823, atas nama Kepala Keluarga JUNAIDY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 5 Desember 2011, diketahui jika Pemohon beralamat di Jalan Tanjung, Rt. 011, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, diketahui Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut;

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis DYAH KARTIKA DEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, penulisan nama Pemohon yang benar adalah DIYAH KARTIKA DEWI, sebagaimana sesuai yang tertulis pada alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/III/97, antara JUNAIDY dengan DIYAH KARTIKA DEWI, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembakung, tanggal 12 Maret 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui penulisan nama Pemohon yang benar adalah DIYAH KARTIKA DEWI, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk diperbaiki sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam kutipan akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*";

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut Hakim petitem permohonan Pemohon angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitem permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6405CLT15112010016276, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perbaikan sepanjang mengenai penulisan nama sebagai berikut:
  - Nama semula tertulis DYAH KARTIKA DEWI diperbaiki menjadi DIYAH KARTIKA DEWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, serta berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUHERI, S. H.**

**SETI HANDOKO, S.H. M.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	:Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)